



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IZZUDIN Alias UDIN Bin M. NASTA'IN;**
2. Tempat Lahir : Blitar;
3. Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / 04 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal : Desa Gaprang, Rt.03 Rw.06, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan

tanggal 9 Agustus 2018;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
4. Hakim sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 29 Agustus 2018

sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK~3M Cabang Blitar beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 38 Kota Blitar berdasarkan Penetapan Penunjukan

Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 7 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 30 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 30 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IZZUDIN al. UDIN bin M. NASTA'IN** telah terbukti melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasian yang tidak memiliki izin edar** “ sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dipotong tahanan sementara, dan pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) butir pil Double L dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IZZUDIN al. UDIN bin M. NASTA'IN**,
pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya
tidaknya diwaktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di Lapangan Kutukan,
Ds. Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Blitar, dengan
sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasian berupa Pil Double
L dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan
keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam
pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 17.00
Wib Sdri. JUNITA NINGTYAS menghubungi terdakwa lewat SMS, dalam
SMS tersebut Sdri. JUNITA NINGTYAS memesan pil Double L pada terdakwa
dengan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setelah mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pesanan pil tersebut tersebut selanjutnya terdakwa membelikannya pada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil double L sebanyak 1 (satu) bungkus dengan jumlah 20 (dua puluh) butir ;
- Bahwa setelah mendapatkan pil double L tersebut terdakwa menemui Sdri. JUNITA NINGTYAS, setelah itu Sdri. JUNITA NINGTYAS dan terdakwa pergi untuk membeli minuman keras, setelah mendapatkan minuman keras terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS pergi menuju ke Lapangan Kutukan, Ds. Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar dan ditempat tersebut terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS minum-minuman keras, sekitar jam 21.30 wib terdakwa menyerahkan pil double L yang dipesan oleh Sdri. JUNITA NINGTYAS sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 17 (tujuh belas) butir selanjutnya Sdri. JUNITA NINGTYAS menyerahkan uang pada terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa pada saat terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS melakukan pesta minuman keras di Lapangan Kutukan, Ds. Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar, terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS diamankan oleh petugas dari Kepolisian Polres Blitar yaitu Sdr. ADITYA SETYAWAN, SH dan Sdr. PUGUH ENDIK SETYAWAN, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada diri Sdri. JUNITA NINGTYAS barang berupa pil double L sebanyak 17 (tujuh belas) butir sedangkan pada diri terdakwa ditemukan uang hasil penjualan pil double L sebanyak Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS dibawa ke Polres Blitar untuk dimintai keterangan ;
 - Bahwa sebagaimana statusnya, terdakwa bukanlah seorang Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas atau seorang Dokter sehingga didalam kepemilikan maupun dalam peredaran Pil Double L tersebut, terdakwa tidak memiliki hak, keahlian atau kewenangan, sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;
 - Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No. LAB- 6014/ NOF / 2018, tertanggal 02 Juli 2018 : Bahwa barang bukti dengan Nomer : 5701/2018/NOF, berupa tablet warnaputih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU KE DUA :

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IZZUDIN al. UDIN bin M. NASTA'IN**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan pertama diatas, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasian berupa Pil Doubel L dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 17.00 Wib Sdri. JUNITA NINGTYAS menghubungi terdakwa lewat SMS, dalam SMS tersebut Sdri. JUNITA NINGTYAS memesan pil Doubel L pada terdakwa dengan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setelah mendapat pesanan pil tersebut tersebut selanjutnya terdakwa membelikannya pada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil doubel L sebanyak 1 (satu) bungkus dengan jumlah 20 (dua puluh) butir ;
- Bahwa setelah mendapatkan pil doubel L tersebut terdakwa menemui Sdri. JUNITA NINGTYAS, setelah itu Sdri. JUNITA NINGTYAS dan terdakwa pergi untuk membeli minuman keras, setelah mendapatkan minuman keras terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS pergi menuju ke Lapangan Kutukan, Ds. Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar dan ditempat tersebut terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS minum-minuman keras, sekitar jam 21.30 wib terdakwa menyerahkan pil doubel L yang dipesan oleh Sdri. JUNITA NINGTYAS sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 17 (tujuh belas) butir selanjutnya Sdri. JUNITA NINGTYAS menyerahkan uang pada terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS melakukan pesta minuman keras di Lapangan Kutukan, Ds. Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar, terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS diamankan oleh petugas dari Kepolisian Polres Blitar yaitu Sdr. ADITYA SETYAWAN, SH dan Sdr. PUGUH ENDIK SETYAWAN, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada diri Sdri. JUNITA NINGTYAS barang berupa pil doubel L sebanyak 17 (tujuh belas) butir sedangkan pada diri terdakwa ditemukan uang hasil

H a l a m a n 4 dari 15 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan pil double L sebanyak Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS dibawa ke Polres Blitar untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa sebagaimana statusnya, terdakwa bukanlah seorang Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas atau seorang Dokter sehingga didalam kepemilikan maupun dalam peredaran Pil Double L tersebut, terdakwa tidak memiliki hak, keahlian atau kewenangan, sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No. LAB- 6014/ NOF / 2018, tertanggal 02 Juli 2018 : Bahwa barang bukti dengan Nomer : 5701/2018/NOF, berupa tablet warna putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADITYA SETIAWAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Anggota Satnarkoba dari Polres Blitar Kota ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 21.30 Wib, bertempat di Lapangan Kutukan, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Saksi bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengedarkan pil jenis Double L dengan cara menjual kepada Sdri. JUNITA NINGTYAS sebanyak 17 (tujuh belas) butir dengan harga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dimana Saksi mendapat laporan dari warga jika di lapangan Kutukan, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS melakukan pesta miras, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mendatangi tempat kejadian dan benar Saksi menemukan Terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seorang temannya tengah pesta miras, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS selanjutnya Saksi menemukan pil double L pada diri Sdri. JUNITA NINGTYAS sebanyak 17 (tujuh belas) butir dan dari Terdakwa ditemukan uang hasil penjualan pil tersebut sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa pil yang dijual tersebut dibeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas atau seorang Dokter sehingga didalam peredaran Pil Double L tersebut, Terdakwa tidak memiliki hak juga ijin edar dari pihak berwenang ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saksi PUGUH ENDIK SETYAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Anggota Satnarkoba dari Polres Blitar Kota ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 21.30 Wib, bertempat di Lapangan Kutukan, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Saksi bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengedarkan pil jenis Double L dengan cara menjual kepada Sdri. JUNITA NINGTYAS sebanyak 17 (tujuh belas) butir dengan harga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dimana Saksi mendapat laporan dari warga jika di lapangan Kutukan, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS melakukan pesta miras, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mendatangi tempat kejadian dan benar Saksi menemukan Terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS bersama seorang temannya tengah pesta miras, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS selanjutnya Saksi menemukan pil double L pada diri Sdri. JUNITA NINGTYAS sebanyak 17 (tujuh belas) butir dan dari Terdakwa ditemukan uang hasil penjualan pil tersebut sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa pil yang dijual tersebut dibeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas atau seorang Dokter sehingga didalam peredaran Pil Doubel L tersebut, Terdakwa tidak memiliki hak juga ijin edar dari pihak berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 21.30 Wib, bertempat di Lapangan Kutukan, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar karena Terdakwa telah mengedarkan pil jenis Doubel L dengan cara menjual;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 17.00 Wib Sdri. JUNITA NINGTYAS menghubungi Terdakwa lewat SMS, dalam SMS tersebut Sdri. JUNITA NINGTYAS memesan pil Doubel L pada Terdakwa dengan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah mendapat pesanan pil tersebut selanjutnya Terdakwa membelikannya pada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil doubel L sebanyak 1 (satu) bungkus dengan jumlah 20 (dua puluh) butir ;
 - Bahwa setelah mendapatkan pil doubel L tersebut Terdakwa menemui Sdri. JUNITA NINGTYAS, setelah itu Sdri. JUNITA NINGTYAS dan Terdakwa pergi untuk membeli minuman keras, setelah mendapatkan minuman keras Terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS pergi menuju ke Lapangan Kutukan, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar dan di tempat tersebut Terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS minum-minuman keras, sekitar jam 21.30 wib Terdakwa menyerahkan pil doubel L yang dipesan oleh Sdri. JUNITA NINGTYAS sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 17 (tujuh belas) butir selanjutnya Sdri. JUNITA NINGTYAS menyerahkan uang pada Terdakwa sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS melakukan pesta minuman keras di Lapangan Kutukan, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS diamankan oleh petugas dari Kepolisian Polres Blitar dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada diri Sdri. JUNITA NINGTYAS barang berupa pil doubel L sebanyak 17 (tujuh belas) butir sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan uang hasil penjualan pil doubel L sejumlah Rp28.000,00 (dua

H a l a m a n 7 dari 15 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS dibawa ke Polres Blitar untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas atau seorang Dokter dan Terdakwa tidak memiliki hak dan juga tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa selain mengedarkan pil Doubel L tersebut Terdakwa juga mengkonsumsi pil tersebut sebanyak 3 (tiga) butir ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengedarkan pil tersebut adalah untuk mendapat keuntungan yaitu berupa pil, kemudian pil tersebut Terdakwa konsumsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) butir pil Doubel L ;
- Uang sejumlah Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No. LAB- 6014/ NOF / 2018, tertanggal 02 Juli 2018 : Bahwa barang bukti dengan Nomer : 5701/2018/NOF, berupa tablet warnaputih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 21.30 Wib, bertempat di Lapangan Kutukan, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar karena Terdakwa telah mengedarkan pil jenis Doubel L dengan cara menjual;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 17.00 Wib Sdri. JUNITA NINGTYAS menghubungi Terdakwa lewat SMS, dalam SMS tersebut Sdri. JUNITA NINGTYAS memesan pil Doubel L pada Terdakwa dengan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah mendapat pesanan pil tersebut selanjutnya Terdakwa membelikannya pada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil doubel L sebanyak 1 (satu) bungkus dengan jumlah 20 (dua puluh) butir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan pil double L tersebut Terdakwa menemui Sdri. JUNITA NINGTYAS, setelah itu Sdri. JUNITA NINGTYAS dan Terdakwa pergi untuk membeli minuman keras, setelah mendapatkan minuman keras Terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS pergi menuju ke Lapangan Kutukan, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar dan di tempat tersebut Terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS minum-minuman keras, sekitar jam 21.30 wib Terdakwa menyerahkan pil double L yang dipesan oleh Sdri. JUNITA NINGTYAS sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 17 (tujuh belas) butir selanjutnya Sdri. JUNITA NINGTYAS menyerahkan uang pada Terdakwa sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS melakukan pesta minuman keras di Lapangan Kutukan, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS diamankan oleh petugas dari Kepolisian Polres Blitar dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada diri Sdri. JUNITA NINGTYAS berupa pil double L sebanyak 17 (tujuh belas) butir sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan uang hasil penjualan pil double L sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS dibawa ke Polres Blitar untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas atau seorang Dokter dan Terdakwa tidak memiliki hak dan juga tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa selain mengedarkan pil Double L tersebut Terdakwa juga mengkonsumsi pil tersebut sebanyak 3 (tiga) butir ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengedarkan pil tersebut adalah untuk mendapat keuntungan yaitu berupa pil, kemudian pil tersebut Terdakwa konsumsi ;
- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No. LAB- 6014/ NOF / 2018, tertanggal 02 Juli 2018 : Bahwa barang bukti dengan Nomer : 5701/2018/NOF, berupa tablet warnaputih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;
- Bahwa surat bukti dan barang bukti telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa MUHAMMAD IZZUDIN Alias UDIN Bin M. NASTA'IN dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dan penempatan kata memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi, serta dikaitkan barang bukti dan surat bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 21.30 Wib, bertempat di Lapangan Kutukan, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar karena Terdakwa telah mengedarkan pil jenis Doubel L dengan cara menjual;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 17.00 Wib Sdri. JUNITA NINGTYAS menghubungi Terdakwa lewat SMS, dalam SMS tersebut Sdri. JUNITA NINGTYAS memesan pil Doubel L pada Terdakwa dengan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah mendapat pesanan pil tersebut selanjutnya Terdakwa membelikannya pada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil doubel L sebanyak 1 (satu) bungkus dengan jumlah 20 (dua puluh) butir ;
- Bahwa setelah mendapatkan pil doubel L tersebut Terdakwa menemui Sdri. JUNITA NINGTYAS, setelah itu Sdri. JUNITA NINGTYAS dan Terdakwa pergi untuk membeli minuman keras, setelah mendapatkan minuman keras Terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS pergi menuju ke Lapangan Kutukan, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar dan di tempat tersebut Terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS minum-minuman keras, sekitar jam 21.30 wib Terdakwa menyerahkan pil doubel L yang dipesan oleh Sdri. JUNITA NINGTYAS sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 17 (tujuh belas) butir selanjutnya Sdri. JUNITA NINGTYAS menyerahkan uang pada Terdakwa sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS melakukan pesta minuman keras di Lapangan Kutukan, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar, Terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS diamankan oleh petugas dari Kepolisian Polres Blitar dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada diri Sdri. JUNITA NINGTYAS barang berupa pil double L sebanyak 17 (tujuh belas) butir sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan uang hasil penjualan pil double L sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Sdri. JUNITA NINGTYAS dibawa ke Polres Blitar untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas atau seorang Dokter dan Terdakwa tidak memiliki hak dan juga tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa selain mengedarkan pil Double L tersebut Terdakwa juga mengonsumsi pil tersebut sebanyak 3 (tiga) butir ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengedarkan pil tersebut adalah untuk mendapat keuntungan yaitu berupa pil, kemudian pil tersebut Terdakwa konsumsi ;
- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No. LAB- 6014/ NOF / 2018, tertanggal 02 Juli 2018 : Bahwa barang bukti dengan Nomer : 5701/2018/NOF, berupa tablet warnaputih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta yang tidak mempunyai kaitan atau hubungan dengan masalah kesehatan dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan tablet double L, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang untuk mengedarkan tablet double L tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur bahwa "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar" dan oleh karena Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang untuk mengedarkan tablet double L, maka jelas tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa dengan cara dijual kepada Sdri. JUNITA NINGTYAS tersebut tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan " telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil double L yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan keras secara bebas;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain dan diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IZZUDIN Alias UDIN Bin M. NASTA'IN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) butir pil double L, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh Mulyadi Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pambingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Suherti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwianto V, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahid Pambingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.

H a l a m a n 14 dari 15 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Blt



Suci Astri Pramawati, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Suherti, S.H.